



Kongres Nasional Ke-5 Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (KONAS V MHKI), dengan Tema:

**PENGUATAN HUKUM KESEHATAN DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN KESEHATAN YANG BERMUTU
SERTA PENEGAKAN HUKUM YANG ADIL DAN BERMARTABAT**

Pelaksana: Dewan Pengurus Wilayah Jawa Timur - Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI), Surabaya, 2-4 Desember 2021

2021

zoom meeting

**KARAKTERISTIK HUBUNGAN HUKUM
ANTARA TENAGA KESEHATAN DENGAN PASIEN**
(perspektif hubungan hukum rumah sakit – dokter – pasien)

Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
Guru Besar Fakultas Hukum
Universitas Airlangga
Surabaya

Topik Bahasan



qudha@fhua2021

1

KARAKTERISTIK HUBUNGAN KEPERDATAAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN

- A To Z ... Dinamika & Problematika Hubungan Keperdataan Dalam Jasa Pelayanan Kesehatan
- Landasan Hukum Hubungan Keperdataan Dalam Jasa Pelayanan Kesehatan

2

RELASI CAUSAL FUNGSIONAL ANTARA JASA PELAYANAN KESEHATAN DENGAN HUKUM

- Karakteristik Hubungan Keperdataan Dalam Pelayanan Kesehatan
- Sumber Hukum Perikatan Dalam Pelayanan Kesehatan (Kontrak & UU)

3

KONTRAK SEBAGAI BINGKAI ATURAN MAIN DALAM PELAYANAN KESEHATAN

- Uji Keabsahan Kontrak Jasa Pelayanan Kesehatan
- Akibat Hukum dan Tanggung Gugat

4

UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA KEPERDATAAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN

- Upaya Hukum Para Pihak
- Opsi Penyelesaian Sengketa

A to Z ... DINAMIKA & PROBLEMATIKA HUBUNGAN KEPERDATAAN DALAM JASA PELAYANAN KESEHATAN

- Informed – consent
- Kontrak Terapeutik
- Medical Malpractice
- Professional Liability
- Professional Insurance
- Dispute Settlement (Mediation-Arbitration)
- Perlindungan Hukum Bagi Pasien
- Perlindungan Hukum Bagi Profesi Medik (Tenaga Kesehatan)
- Tanggung gugat korporasi – Beneficiary Owner
- dll



Cari dan temukan problematika/isu hukumnya ... !!!

LANDASAN HUKUM HUBUNGAN KEPERDATAAN DALAM JASA PELAYANAN KESEHATAN

PERATURAN
TEKNIS
Terkait
(permen)
DLL

HBL

PP
terkait

UU
terkait

UUD NRI
1945

UU
terkait

PP
terkait

PERATURAN
TEKNIS
Terkait
(permen)
DLL

HBL

UU
terkait

LANDASAN HUKUM HUBUNGAN KEPERDATAAN DALAM JASA PELAYANAN KESEHATAN

MATA RANTAI PERATURAN PERUNDANGAN (HIRARKI PERATURAN) DI BIDANG JASA PELAYANAN KESEHATAN

HUKUM ADMINISTRASI – HUKUM PERDATA – HUKUM PIDANA

KONSTITUSI - UUD NRI 1945

PASAL 28 H (1)
PASAL 34 (3)

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan & fasilitas pelayanan umum yg layak

UNDANG-UNDANG

UU KESEHATAN, UU RUMAH SAKIT, UU PRAKTIK KEDOKTERAN, UU JAMINAN SOSIAL, UU KEPERAWATAN, UU LINGKUNGAN, UU TENAGA KESEHATAN, DLL

KUHP, BW (KUHPd), UU LINGKUNGAN, UU TENAGA KERJA, UU PERLINDUNGAN KONSUMEN, UU pemda, UU PT, UU BUMN, DLL

PERATURAN PELAKSANA (PERATURAN TEKNIS)

PERATURAN PEMERINTAH (PP)

PERATURAN MENTERI (PERMEN)

AD / ART (PT/YAYASAN/BADAN HUKUM LAINNYA)

Pasal 51
PP 47/2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahaan

HOSPITAL BYLAWS (PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT):
corporate bylaws, medical staf bylaws, clinical staf bylaws

QUO VADIS KERANGKA SISTEM HUKUM KESEHATAN – PELAYANAN KESEHATAN ... ?



Identifikasi Masalah, a.l.:

- Pengaturan secara parsial
- Tidak dalam satu kerangka sistem yang utuh (sectoral – ego sectoral – koordinasi antar lembaga/stake holder (?))
- Substansi:
konflik norma, ambivalen, kontradiksi, kabur dll
- **Landasan Filosofi, Teori, Dogmatika, serta penerapan acapkali kurang tepat**
- Praktik/implementasi:
Tidak support pada iklim pelayanan kesehatan yg kondusif
- Timbul problematika/ konflik/sengketa
- Terlebih dengan Omnibus Law !!!???

KARAKTERISTIK HUBUNGAN KEPERDATAAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN

UUD 1945

Pasal 28 H ayat (1)

setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan

Pasal 34 (3)

Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak

UU 36/2009 Tentang Kesehatan
Pasal 1 angka 7

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yg dilakukan oleh Pemerintah, PEMDA, dan/atau masyarakat.

UU 44/2009 Tentang Rumah Sakit
Pasal 1 angka 1

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat

Pasal 30 (1)

b. menerima imbalan jasa pelayanan

e. menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian

Pasal 31 (1)

Setiap pasien mempunyai kewajiban terhadap Rumah Sakit atas pelayanan yang diterimanya

UU 29/2004 Tentang Praktik Kedokteran
Pasal 1 angka 1

Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan

Konsideran, menimbang :

c . bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran yg merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan ...

Pasal 50 - Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak:

d. menerima imbalan jasa.

Pasal 53 - Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai kewajiban :

d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

NB: Bukti ... hakikat hubungan hukum jasa pelayanan Kesehatan adalah hubungan keperdataan, i.c. berbasis kontrak/perjanjian

KARAKTERISTIK HUBUNGAN KEPERDATAAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN



pada dasarnya hubungan keperdataan merupakan hubungan antar subyek hukum (i.c. orang pribadi atau badan hukum)

perbuatan subyek hukum tersebut melahirkan hubungan hukum serta akibat hukum

perbuatan hukum – hubungan hukum – akibat hukum

PERIKATAN
adalah hubungan hukum antara 2 pihak atau lebih, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi, sedang pihak lain berkewajiban untuk berprestasi

HUBUNGAN HUKUM

SUBYEK HUKUM

PRESTASI

AKIBAT HUKUM
SANKSI HUKUM

KREDITOR – DEBITOR
SISI AKTIF – SISI PASIF

HAK DAN KEWAJIBAN
PRESTASI ~ KONTRA PRESTASI

KLASISIFIKASI PERIKATAN
(berdasarkan tujuan prestasinya)

RESULTAAT VERBINTENIS
(perikatan hasil)

merupakan jenis perikatan yang prestasinya disandarkan/ didasarkan/diukur hasil yang diperjanjikan para pihak.

Contoh: pesan satu perabot untuk administrasi perkantoran rumah sakit

INSPANNING VERBINTENIS
(perikatan usaha – upaya)

merupakan jenis perikatan yang prestasinya disandarkan/ didasarkan/diukur dari upaya yang dilakukan sesuai dengan karakteristik perjanjian.

Contoh:
hubungan dokter-pasien dalam PTK (persetujuan tindakan kedokteran – informed consent)

KONTRAK SEBAGAI BINGKAI ATURAN MAIN DALAM PELAYANAN KESEHATAN


(i.c. kontrak medis/kontrak terapeutik/informed consent/PTK)

1. Hukum sebagai bingkai aturan main
2. Memberikan jalan keluar apabila terjadi sengketa (penyelesaian hukum)
3. Tujuan menjaga harmonisasi hubungan para pihak
4. Mewujudkan: iklim bisnis yang kondusif (i.c. pelayanan jasa kesehatan)



SUMBER PERIKATAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 1233 BW




KONTRAK SEBAGAI BINGKAI ATURAN MAIN ...*cont'd*



- Globalisasi – kompleksitas hubungan para pihak;
- Korelasi antara hukum – bisnis (i.c. Jasa pelayanan kesehatan);
- Hukum sbg bingkai aturan main;
- Dituangkan dlm kontrak;
- Kontrak sebagai wadah pertukaran kepentingan;
- Kontrak sebagai landasan serta simpul hub. para pihak.

- hakikat kontrak sebagai pertukaran kepentingan para pihak;
- wadah hukum bagi para pihak;
- menuangkan hak dan kewajiban;
- sebagai alat bukti adanya hubungan hukum para pihak;
- memberikan kepastian hukum;
- simbiosis mutualisma.



“setiap langkah bisnis jasa pelayanan kesehatan adalah langkah hukum”

**KESEPAKATAN
dokter - pasien**



**INFORMED
CONSENT**



**UPAYA
YANKES**



**INSPANNING
VERBINTENIS**

UU 29/2004 Praktik Kedokteran

Bagian Kedua Pelaksanaan Praktik Pasal 39

Praktik kedokteran diselenggarakan berdasarkan pada **kesepakatan** antara dokter atau dokter gigi dengan pasien dalam **upaya** untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan.

Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. **Praktik kedokteran** adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan **upaya kesehatan**.

KARAKTERISTIK INSPANNING VERBINTENIS

UU 36/2014 Tentang Tenaga Kesehatan Pasal 61

Dalam menjalankan praktik, Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada Penerima Pelayanan Kesehatan harus melaksanakan upaya terbaik untuk kepentingan Penerima Pelayanan Kesehatan dengan **tidak menjanjikan hasil**.

UJI ASAS TERHADAP PERJANJIAN PELAYANAN KESEHATAN

Asas Kebebasan Berkontrak

- Format – lisan, tertulis, online/paperless
- Kontrak standar (kontrak adhesi)
- Klausula baku (eksonerasi/eksepsi) *"take it leave it contract"*
- Posisi tawar (bargaining position)
- dll

Pasal 1338 (1) BW

Asas Privity of Contract

- Siapa yang terikat ?
- Apakah pihak 3 terikat ?
- dll

Pasal 1340 jo. 1315 BW

Asas Iktikad Baik

- Pra kontrak (negosiasi)
- Pembentukan kontrak
- Pelaksanaan kontrak
- penyelesaian sengketa
- *Contractus bonafidei*

Pasal 1338 (3) BW

Asas Konsensualisme

- Kapan saat lahirnya kontrak
- Cacat Kehendak - Penyalahgunaan keadaan
- Teori-teori lahirnya kontrak
- Teori-teori Dasar Keterikatan Kontraktual


Pasal 1320 BW syarat 2

Asas Pacta Sunt Servanda

- Daya mengikat kontrak
- Wajib dilaksanakan dan mengikat para pihak
- konsekuensi tanggung gugat
- dll


Pasal 1338 (1) BW

Asas Proporsionalitas



ASAS PROPORSIONALITAS SEBAGAI LANDASAN HUBUNGAN HUKUM DALAM PELAYANAN KESEHATAN

Agus Yudha Hernoko



MAKNA



asas yg mengatur pertukaran hak & kewajiban para pihak sesuai proporsi/bagiannya, yg meliputi seluruh proses kontrak, baik pada tahapan pra kontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak (DOKTRIN KEADILAN BERKONTRAK)

FUNGSI



- (i) Tahap pra kontrak, menjamin terwujudnya proses negosiasi kontrak yang *fair*,
- (ii) Tahap pembentukan kontrak, menjamin kesetaraan hak serta kebebasan dalam menentukan isi kontrak,
- (iii) Tahap pelaksanaan kontrak, menjamin terwujudnya distribusi pertukaran hak dan kewajiban sesuai proporsinya,
- (iv) Dalam hal terjadinya sengketa kontrak, maka beban pembuktian, berat ringan kadar kesalahan maupun hal-hal lain terkait harus diukur berdasarkan asas proporsionalitas

NILAI



“Jangan mencari keseimbangan, carilah pertukaran yang fair”
“bukan kesamaan harga, tapi saling menghargai”
“bukan posisi yg sama kuat, tapi saling menguatkan”
“bukan sama rata - sama rasa, tapi sama rasa - sama bahagia”
“P4”, “TSBS - Network”, “WWS”, “HIB”, etc.

PATERNALISM vs AUTONOMY ... ?

UJI KEABSAHAN KONTRAK

5W + 1 H

WHAT

WHY

WHEN

WHERE

WHO

HOW

Termasuk jenis kontrak apa dan di atur dimana ?

Apakah kontrak tsb SAH ?

Apakah para pihak mempunyai kecakapan/ kewenangan ?

Apakah para pihak terikat pada aturan tertentu ?

Apa akibat hukum bagi para pihak?

Apa upaya hukum bagi para pihak serta meka-nisme penyelesaian sengketaanya ?

dst ...

SCIENTIFIC METHODE
&
SCIENTIFIC INVESTIGATION

instrumen utk membedah
PROBLEMATIKA KONTRAK

Pasal 1320 BW

Untuk adanya perjanjian yang sah, harus dipenuhi empat syarat:

1

kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

2

kecakapan untuk membuat suatu perikatan

3

Suatu hal tertentu
(suatu pokok tertentu
- obyek)

4

suatu sebab yang diperbolehkan (causa)

- Berdasarkan rumusan Pasal 1320 BW, maka untuk sahnya perjanjian wajib dipenuhi 4 syarat tersebut (kumulatif);
- Rumusan Pasal 1320 BW yang mensyaratkan 4 hal tersebut untuk adanya (lahirnya) perjanjian, maka dapat disimpulkan bahwa pasal ini berada pada "PRA KONTRAKTUAL";
- Syarat lahirnya/adanya kontrak.

UJI KEABSAHAN KONTRAK - RUMUS PENGUJIAN PASAL 1320 BW

- Jika Sahnya Kontrak = S
- Unsur Subyektif = X
- Unsur Obyektif = Y

Maka suatu kontrak adalah "sah", jika:

$$S = X + Y \text{ atau } S = (1+2) + (3+4)$$

RUMUS SEPAKAT

P1 = Penawaran
P2 = Penerimaan
O = Offer
A = Acceptance
I = Ijab
K = Kabul

P1 = P2
O = A
I = K

Jika:

- $S = x - y$, atau
- $S = -x + y$, atau
- $S = -x - y$, atau
- $S = x + (3 - 4)$, atau
- $S = y + (1 - 2)$, atau
- $S = (1 - 2) + (3 - 4)$
- dst

contoh:

Apa akibat hukumnya, jika
 $P1 = P2 - 1321 \text{ BW}$

P1 \neq P2
O \neq A
I \neq K

Jika:


- $S = 1320 - 1321$
- $S = 1320 - 1322$,
- $S = 1320 - (1323-1327)$
- $S = 1320 - 1328$,
- $S = 1320 - 1335$,
- $S = 1320 - 1337$,
- $S = 1320 - 1338(3)$,
- $S = 1320 - 1339$, dst

Kontrak yg memenuhi syarat Pasal 1320 BW, maka:



METODE PENGUJIAN LAIN, antara lain: UJI 1332, 1335, 1337, 1338, 1339 BW

- ▀ OBYEK
- ▀ CAUSA
- ▀ UU
- ▀ KEPATUTAN
- ▀ KEPANTASAN
- ▀ KEBIASAAN
- ▀ ITIKAD BAIK
- ▀ KEADILAN
- ▀ KESUSILAAN
- ▀ KETERTIBAN UMUM



- Pelanggaran terhadap norma pasal-pasal tersebut, i.e. *dwingend recht*, berakibat batalnya suatu kontrak (nietig)
 - Dengan konsekuensinya: kembali ke posisi semula, sbgmn sbl kontrak dibuat

PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN = KONTRAK MEDIS = PERJANJIAN TERAPEUTIK = INFORMED-CONSENT

UU 44/2009 Tentang Rumah Sakit

Pasal 37

- (1) Setiap tindakan kedokteran yang dilakukan di Rumah Sakit harus mendapat **persetujuan** pasien atau keluarganya.
- (2) Ketentuan mengenai **persetujuan tindakan kedokteran** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
kecuali pasien tidak cakap atau pada keadaan darurat. Persetujuan tersebut diberikan secara lisan atau tertulis. Persetujuan tertulis hanya diberikan pada tindakan kedokteran berisiko tinggi.

UU 29/2004 Praktik Kedokteran

Pasal 45

- (1) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat **persetujuan**.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat **penjelasan secara lengkap**.

PERMENKES 290/MENKES/PER/III/2008 TENTANG PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN

Pasal 1 angka 1

Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien

*Dokter ...
yg dimaksud
dengan infeksi
itu apa siih ????*



*Ooo ... infeksi ...
Emmm ... infeksi itu
adalah INFEKSI ...
Paham ... ?!!!!*

pasien gagal paham

UU 29/2004 Praktik Kedokteran

(3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) *sekurang-kurangnya* mencakup :

- a. diagnosis dan tata cara tindakan medis;
- b. tujuan tindakan medis yang dilakukan;
- c. alternatif tindakan lain dan risikonya;
- d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
- e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pd ayat (2) dpt baik secara *tertulis maupun lisan*.

(5) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yg mengandung *risiko tinggi* harus diberikan dengan *persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak* memberikan persetujuan.

(6) Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

PERMENKES 290/MENKES/PER/III/2008

Pasal 7 (3)

Penjelasan tentang tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup:

- a. Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran;
- b. Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan;
- c. Alternatif tindakan lain, dan risikonya;
- d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi;
- e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan, dan
- f. Perkiraan pembiayaan

Anatomi kontrak medis (Isi Persetujuan Tindakan Kedokteran/Informed Consent)

ANATOMI KONTRAK - INFORMED CONSENT



INFORMED CONSENT FOR TREATMENT/INTERVENTION

Documentation of informed consent should include:

- Client identification
- Service provider who obtained consent
- Date of consent
- Diagnosis
- Intervention Options
- The benefits and risks
- The alternatives
- Time and costs
- The exact treatment to which the client is consenting
- The name of the service provider performing the intervention
- Notes about opportunity for clients to ask questions
- Client signature

AKIBAT HUKUM DAN TANGGUNG GUGAT

METODE PENGUJIAN TANGGUNG GUGAT



• Apa isi/substansi kontrak (hak dan kewajiban) ?

• Mengapa bertanggung gugat ? (karakteristik hubungan hukum serta konsekuensi/akibat hukum)

• Siapa yang menjadi para pihak dan Siapa bertanggung gugat jika terjadi pelanggaran (i.e. WANPRESTASI atau PMH) ?

• Dst ... sesuai dengan klasifikasi identifikasi isu hukumnya.

TANGGUNG GUGAT:
adalah kewajiban memikul beban ganti rugi sbg akibat adanya wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum

MENGAPA BERTANGGUNG GUGAT:
karena adanya kesalahan atau risiko yg harus ditanggung sbg akibat adanya wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum

SIAPA YANG BERTANGGUNG GUGAT :
Pada prinsipnya tanggung gugat melekat pada pihak yg bersalah atau pihak yg menanggung risiko sbg akibat adanya wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum

DST

yudha@fhu2021

Siapa yg bertanggung gugat apabila terjadi WANPRESTASI atau PMH ?

WANPRESTASI

- Tidak berprestasi
- Terlambat berprestasi
- Berprestasi tapi tidak baik
- Berprestasi tapi tidak sebagaimana mestinya

PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

- melanggar hak orang lain; atau
- bertentangan dgn kewajiban hukum pelaku; atau
- bertentangan dgn kesusilaan; atau
- bertentangan dgn kecermatan

KRITERIA TANGGUNG GUGAT

WANPRESTASI

- POST CONTRACTUAL PHASE
- Tidak berprestasi
- Terlambat berprestasi
- Berprestasi tapi tidak baik
- Berprestasi tapi tdk sbgmn mestinya
- Sebagai alasan/dasar pemutusan kontrak

PENIPUAN

- PRE CONTRACTUAL PHASE
- Pelanggaran terhadap Pasal 1320 syarat 1 (kesepakatan)
- Merupakan cacat kehendak (wils gebreke) sebagai alasan pembatalan kontrak

Perbedaan WANPRESTASI dengan PENIPUAN ?

yudha@fhu2021

TANGGUNG GUGAT YANG TIMBUL DALAM HUBUNGAN JASA PELAYANAN KESEHATAN (TAGGUNG GUGAT RUMAH SAKIT-DOKTER-PASIEN)

TANGGUNG GUGAT PERBUATAN MELANGGAR HUKUM MENURUT BW

1. TANGGUNG GUGAT UMUM:

- TANGGUNG GUGAT KESALAHAN
(*schuldaansprakelijkheid*) - PASAL 1365 BW

2. TANGGUNG GUGAT DIPERTAJAM:

- TANGGUNG GUGAT KESALAHAN DGN PEMBALIKAN BEBAN BUKTI
(*schuldaansprakelijkheid met omkering van de bewijslast*) - PASAL 1367 (2) & (4) BW
- TANGGUNG GUGAT RISIKO
(*risicoaansprakelijkheid*) - PASAL 1367 (3) & 1369 BW

Pasal 17 - Permenkes 290/2008

- (1) Pelaksanaan tindakan kedokteran yang telah mendapat persetujuan menjadi tanggung jawab dokter atau dokter gigi yang melakukan tindakan kedokteran.
- (1) Sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran.

CONTOH TANGGUNG GUGAT RISIKO

Pasal 1367 ayat 3 BW

MAJIKAN bertanggung gugat

Thd PMH BAWAHAN

Pasal 1369 BW

PEMILIK bertanggung gugat

Runtuhnya seluruh/sebagian bangunan miliknya

- yg mewakili
- yg mengganti
- yg seolah mengalami sendiri
- yg dilakukan untuk orang lain

Vicarious liability

respondeat superior:

a doctrine in tort law that makes a master liable for the wrong of a servant

Pasal 45 UU Rumah Sakit

- (1) **RUMAH SAKIT TIDAK BERTANGGUNG JAWAB** secara hukum apabila pasien dan/atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibat kematian pasien setelah adanya penjelasan medis yang komprehensif.
- (2) **RUMAH SAKIT TIDAK DAPAT DITUNTUT** dalam melaksanakan tugas dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia.

Pasal 46 UU Rumah Sakit

- **RUMAH SAKIT BERTANGGUNGJAWAB** secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas **KELALAIAN** yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit"

bandingkan

Pasal 58 (1) UU Tenaga Kesehatan

Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat **KESALAHAN ATAU KELALAIAN** dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.

- Apakah ketentuan tsb bermakna ...jika terjadi kesengajaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit, maka Rumah Sakit tidak bertanggungjawab ?
- Pelepasan tanggung jawab tersebut apa dibenarkan menurut doktrin, teori, prinsip serta karakteristik hubungan hukum antara rumah sakit, dokter dengan pasien ?

PP 47/2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit

Pasal 52

Kewajiban Rumah Sakit melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf s dilaksanakan dengan:

- a. memberikan konsultasi hukum;
- b. memfasilitasi proses mediasi dan proses peradilan;
- c. memberikan advokasi hukum;
- d. memberikan pendampingan dalam penyelesaian sengketa medik; dan
- e. mengalokasikan anggaran untuk pendanaan proses hukum dan ganti rugi.



UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA KEPERDATAAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN

- penyelesaian sengketa di luar pengadilan (vide Pasal 78 UU 36/2014)
- Mediasi (vide Pasal 29 UU 36/2009 *jo.* PERMA 1/2016)




- **TAHAP PRA KONTRAK**
(tahap persiapan)
- **TAHAP PEMBENTUKAN KONTRAK**
(tahap penyusunan & penandatanganan)
- **TAHAP PELAKSANAAN KONTRAK**
(tahap pemenuhan prestasi kontrak)

win - win 😊😊

win - lose 😊😞

lose - lose 😞😞



**SIKLUS NEGOSIASI – RENEGOSIASI
DALAM KONTRAK DAPAT TERJADI DI
SELURUH FASE (TAHAPAN KONTRAK)**

SIKLUS NEGOSIASI – RENEGOSIASI KONTRAK



Pada dasarnya negosiasi maupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya perlu dilembagakan dalam format khusus untuk menyelesaikan kasus-kasus di bidang pelayanan kesehatan

UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA JASA PELAYANAN KESEHATAN ...

OPSI PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN (*PRIMUM REMIDIUM*)



MEDIASI

(mediare; mediation; musyawarah)

cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator

- penyelesaian sengketa di luar pengadilan (vide Pasal 78 UU 36/2014)
- Mediasi (vide Pasal 29 UU 36/2009 *jo.* PERMA 1/2016)


SARAN DAN REKOMENDASI

**KARENA JASA PELAYANAN KESEHATAN
SARAT DENGAN ASPEK HUKUM**

**LINDUNGI PRAKTIK/PROSES BISNIS ANDA
DENGAN ATURAN HUKUM**



QUO VADIS DINAMIKA & PERKEMBANGAN HUKUM KESEHATAN SAAT INI ... ???



Kajian Hukum Kesehatan akan berkembang dinamis, ... apabila bidang-bidang keilmuan hukum saling menyapa, beririsan dan bahkan hybrid